

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DENGAN MENGGUNAKAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DI KPP PRATAMA KABUPATEN POSO**

*ANALYSIS OF ACTIVE TAX COLLECTION USING VIOLENT LETTERS AND FORCED MAIL IN PRIMARY
TAX OFFICE OF POSO DISTRICT*

Oleh:

Rosalina F. Mamusu¹

Inggriani Elim²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

¹rosalinamamusu27@gmail.com

²e-inggriani@yahoo.com

Abstrak: Penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan dimana STP, SKPKB, SKPKBT belum juga dilunasi hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan penerbitannya dengan Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak aktif dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa belum efektif. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

Kata Kunci : efektivitas, penagihan pajak aktif, surat teguran dan surat paksa

Abstract: Active tax collection is the first step done by the fiskus that is issuing Warning Letter. Issuance of Warning Letter is done where STP, SKPKB, SKPKBT has not been paid by 7 (seven) days from due date. Issuance of Warning Letter is the initial action of the implementation of tax collection and the implementation must be done before the proceeding of the issuance with the Letter of Force. Issuance of Forced Letter is a warrant to pay tax debt and tax collection fees. Type of research used in this research is descriptive qualitative research type. The purpose of this study is to determine the effectiveness of active tax collection using Warning Letter and Forced Letter. The results of this study indicate that the effectiveness of Active Tax Collection using the Warning Letter and Forced Letter not yet effective. Factors that cause it is the lack of awareness of taxpayers in paying tax debt and less optimal process of active tax collection.

Keywords: effectiveness, active tax collection, warning letter and forced letter

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan kebijakan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dijiwai dengan pembangunan hukum nasional. Sistem *self-assesment* yang dianut Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutang, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak Selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Rifqiansyah, 2014). Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan surat teguran dilakukan dimana STP, SKPKB, SKPKBT belum dilunasi juga hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang. Fakta lain yang dikutip dari pajak.go.id menegaskan bahwa terdapat upaya-upaya penagihan pajak secara aktif dengan dilakukannya pemblokiran rekening wajib pajak pada KPP Pratama yang ada di Indonesia. Upaya tersebut terbukti berhasil mencairkan tunggakan pajak. Semua upaya penagihan aktif yang diterapkan diberbagai Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia telah sesuai dengan UU penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menjadi kewenangan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai institusi yang mendapat amanat untuk menghimpun dan mengadministrasikan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah pusat. Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa maka diterbitkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penerbitan surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak aktif dengan menggunakan Surat Teguran, dan Surat Paksa.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Akuntansi

Huriah Badriah (2015) Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga

pemerintahan. Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan mengenai data keuangan, transaksi dan kejadian yang menjadi bagian dari karakteristik keuangan serta menginterpretasikannya (Lim, 2013).

Akuntansi Pajak

Suprianto dalam Ismail (2014) menyatakan akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Pajak Penghasilan

Radianto dalam Nelwan (2013) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Mardiasmo dalam Languju (2014) menyebutkan bahwa subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Efektivitas

Rahardjo (2011:210) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Menurut Mardiasmo (2009:132) di kutip oleh Pamela I. Lasut (2014) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* atau *output*. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 jo UU no 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

Pelaksanaan penagihan dimulai dengan menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah melampaui waktu tujuh hari sejak saat jatuh tempo dalam STP/SKPKB/SKPKBT tersebut.

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh juru sita pajak dengan dibebani penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Penelitian Terdahulu

Rifqiansyah (2014) melakukan penelitian berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pecairan Tunggal Pajak di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Malang

Utara selama Tahun 2011-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang.

Agustinus Paseleng (2013) melakukan penelitian berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio (rasio efektivitas dan rasio kontribusi). Hasil dari penelitian yang digunakan yaitu kontribusi yang sangat kurang memberikan bukti bahwa penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Manado belum berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis. Persamaannya yaitu penelitian ini sama- sama peneliti tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Perbedaannya yaitu dari hasil penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif oleh Sugiyono, (2016) merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjeplasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Penelitian membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan saksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso, Jl. Pulau Kalimantan, Poso. Tempat penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa data dapat diperoleh dan dianalisis dengan mudah karena adalah daerah tempat tinggal saya. Penelitian ini akan berlangsung selama bulan Oktober sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah
2. Pengumpulan Data
3. Analisis Data
4. Penarikan kesimpulan

Metode Pengumpulan Data

Statistik deskriptif untuk penelitian ini berupa deskriptif rasio yaitu rasio efektivitas. Efektivitas penerimaan di evaluasi dengan menggunakan rasio efektivitas, dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan rasio efektivitas seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1. RasioEfektivitas

RasioEfektivitas (100%)	Kriteria
>100%	SangatEfektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	CukupEfektif
60% - 80%	KurangEfektif

Sumber: Mahmudi (2010)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Selain itu, dasar penagihan pajak terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan penagihan pajak. KPP Pratama Kabupaten Poso memiliki 4 wilayah kerja. Jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan terdaftar dari tahun 2011 sampai 2015 di KPP Pratama Poso dapat dilihat dari tabel Sebagai berikut.

Tabel 2. WajibPajak Orang Pribadi dan BadanTerdaftarTahun 2011-2015

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK
2011	39.741
2012	45.180
2013	49.874
2014	54.232
2015	59.891

Sumber : data KPP Pratama Poso 2011-2015

Dari data tersebut terlihat bahwa ada penambahan wajib pajak orang pribadi dan badan setiap tahunnya. Data ini mengindikasikan bahwa ada inisiatif masyarakat kabupaten poso untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan negara yang penganggarannya diperoleh dari sektor pajak meskipun dari data yang diperoleh tidak seluruhnya memiliki utang pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran serta pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan sistem *self assessment*.

Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB, atau SKPKBT, tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan menteri keuangan No. 561/KMK.04/2000 pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa "Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya".

Adapun Efektivitas penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat teguran diukur dengan rasio efektifitas.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 3. Efektifitas Penagihan pajak aktif dengan surat teguran

NO	TAHUN	Target berdasarkan Surat teguran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas	Kriteria
1	2011	117,172,704	8,407,725	7%	TidakEfektif
2	2012	2,193,352,244	754,436,560	34%	TidakEfektif
3	2013	4,105,042,520	101,653,500	2%	TidakEfektif
4	2014	2,128,760,995	259,828,046	12%	TidakEfektif
5	2015	3,268,357,752	-	0%	TidakEfektif

Sumber : Data KPP Pratama Poso 2011-2015

Dari data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran selama 5 (lima) tahun anggaran 2011-2015 tidak mencapai target yang ditentukan dan termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa penanggung pajak. pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa. pemberitahuan surat paksa ditujukan kepada :

1. Orang pribadi

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- Wajib Pajak ditempat tinggal,
- Tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
- Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Wajib pajak jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui. salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. terhadap ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan warisan telah dibagi.

2. Badan

Surat paksa terhadap badan, diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- Pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat lain yang memungkinkan.
- Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, serta pemilik modal. dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kuartor, hakim pengawas atau balai harta peninggalan dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada badan atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

Apabila pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak ditemukan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka surat paksa disampaikan melalui dengan menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

Pada penelitian ini, efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dengan data yang diperoleh dari KPP Pratama Poso akan dihitung dengan rasio efektifitas sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 4. Efektifitas Penagihan pajak aktif dengan surat Paksa

NO	TAHUN	Target berdasarkan surat paksa (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas	Kriteria
1	2011	1,163,657,702	43,218,292	4%	Tidak Efektif
2	2012	1,125,611,842	804,000,895	71%	Kurang efektif
3	2013	4,247,139,011	835,492,795	20%	Tidak Efektif
4	2014	2,347,033,781	796,891,435	34%	Tidak Efektif
5	2015	1,093,503,765	846,995,710	77%	Kurang Efektif

Sumber : data KPP Pratama Poso 2011-2015

Dari data pada tabel 4.3 ditunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa pada tahun anggaran 2011, 2013 dan 2014 masih belum efektif sedangkan pada tahun 2012 dan 2015 masih kurang efektif dan tidak mencapai target yang ditentukan dan masih belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan penagihan pajak di wilayah KPP Pratama Kabupaten Poso.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diangkat tentang “Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso” kesimpulan yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran tidak mencapai target yang ditentukan dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Efektifitas dengan persentasi tertinggi hanya terjadi ditahun 2012 sebesar 34 % dengan kriteria tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso belum berhasil melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Pemungutan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso menunjukkan hasil yang kurang efektif, dengan presentasi tertinggi yaitu pada 2015 sebesar 77% dan terendah tahun 2011 sebesar 4%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso masih harus ditingkatkan karena secara umum masih jauh dari tingkat keefektifan.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso, adapun saran yang bisa diberikan peneliti kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kembali kelemahan KPP dalam penyampaian surat teguran dan surat paksa sehingga tidak mampu mencapai target-target yang sudah ditentukan.
2. Memperbaiki fasilitas pendukung yang dinilai turut memberi kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak ke KPP Pratama Poso .
3. Bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain yang memiliki kaitan erat dengan kelancaran proses penagihan pajak dan akan menunjang peningkatan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Paseleng (2013). “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado” *Jurnal Emba Vol. 1 No. 4 ISSN :2303- 1174*
- Huriah Badriah, SE 2015. *Akuntansi Biaya*. Indeks Jakarta
- Languju Ryan C.C., 2014, “Analisis terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama Kota Bitung”, *Jurnal EMBA*. No. 3 Vol. 2. ISSN;2303-1174. Hal. 1101-1111
- Nelwan, Tirsa S, W, 2013, “Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado” *Jurnal EMBA*. No. 3, Vol.1. ISSN: 2303-1174, Hal. 611-618. Mahmudi,(2010) *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Raharjo, Adimasmitu, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran daerah*. Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Pamela I. Lasut, 2014 “Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon”, *Jurnal EMBA Vol. 2. No. 4. ISSN: 2303-1174. Hal.732-742.*
- Francis Pol C. Lim. (2013). *Impact Of Information Technology On Accounting Systems*. Asia-Pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities and Sociology Vol. 3. No 2. Hal 93-106
- Ismail, S, 2014, “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Delta Dharma”, *Jurnal EMBA*, No. 2 Vol. 2. ISSN: 2303-1174. Hal.1491-1499.
- Sugiono, 2016. Memahami penelitian kualitatif, cetakan kedua belas. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung
- Rizqianyah (2014). Analisis Efektitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak. Vol 15 No. 1